

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENGANTAR

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 maka penyelenggaraan urusan pemerintah sudah menggunakan nomenklatur yang baru yang tersirat dalam pasal 12. yaitu Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan fungsi lain urusan pemerintahan.

Sebelum memasuki uraian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, terdapat beberapa pengantar penjelasan untuk memahami sistematika dan pemaparan APBD 2016 berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Semua kegiatan belanja langsung masuk dalam program-program APBD sesuai klasifikasi yang sudah ditentukan, sebagai pelaksanaan dari tiap urusan. Akan tetapi ada tiga program yang kegiatannya melekat pada tiap SKPD, yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Meskipun secara teknis/administratif ketiga program tersebut berdiri otonom, secara substantif ketiganya merupakan bagian dari pelaksanaan urusan. Ini penting ketika kita akan menghitung besaran alokasi anggaran pada masing-masing urusan pemerintahan. Sebagai contoh, anggaran untuk gaji personel suatu SKPD juga harus dihitung sebagai alokasi anggaran untuk melaksanakan suatu urusan.
2. Dalam hal pelaksanaan urusan tidak bisa dipilah-pilah secara tegas dan eksklusif kepada SKPD --mengingat beberapa SKPD melaksanakan satu urusan atau satu SKPD bisa melaksanakan banyak urusan sekaligus-- alokasi anggaran ketiga program tersebut dimasukkan ke dalam urusan yang menjadi tugas utama SKPD atau digabung pada urusan yang sesuai. Ini untuk memudahkan dalam penentuan besaran anggaran tiap urusan dan untuk menghindari duplikasi dalam penulisan anggaran.
3. Pemaparan program pada setiap urusan meliputi program yang dibiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung mencakup semua program yang tercantum dalam dokumen APBD, dan diuraikan berdasarkan sistematika dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan belanja tidak langsung mencakup:

a. **Belanja Pegawai**

Merupakan alokasi anggaran untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya kepada PNS, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

b. **Belanja Hibah**

Merupakan alokasi anggaran untuk belanja pemberian uang, barang dan/atau jasa

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

c. Belanja Bantuan Sosial

Merupakan alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik

e. Belanja Tidak Terduga

Merupakan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4. Sistematisasi pemaparan urusan pemerintahan sudah disesuaikan dengan Lampiran PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

Memaparkan alokasi anggaran program dan kegiatan urusan berdasarkan APBD Tahun 2016. Angka realisasi anggaran didapatkan dari perhitungan BPPKAD setelah melakukan rekonsiliasi dengan SKPD pada tutup tahun anggaran 2016, dan diperbarui terakhir tanggal 2 Maret 2017 dalam bentuk Laporan realisasi Anggaran (LRA) 2016. Angka ini belum merupakan hasil final berdasarkan audit BPK, karena pada saat dokumen LKPJ ini disampaikan, audit masih berlangsung, dan hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Keuangan Daerah (LKD).

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Menjelaskan pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan program dan kegiatan pada point 4.a, sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan yang digunakan dalam APBD.

Sedangkan nama kegiatan dari masing-masing urusan pemerintahan dibuat dalam **Lampiran Deskripsi/Rekapitulasi Kegiatan APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2016 berdasarkan Urusan Pemerintahan**. Lampiran ini merupakan alat bantu untuk mendapatkan gambaran kegiatan/belanja APBD pada masing-masing urusan pemerintahan.

Aspek-aspek yang ditampilkan dalam tabel rekap masing-masing urusan adalah:

- Kode rekening, sesuai dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).
- Urusan, Program, Kegiatan, menunjukkan nomenklatur program dan kegiatan dalam APBD 2016 berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan.
- SKPD Pelaksana, menunjukkan SKPD sebagai pelaksana/penanggungjawab kegiatan secara substantif dan administratif.
- Angka Anggaran dan Realisasi, merupakan indikasi jumlah rupiah anggaran dan realisasinya setelah dilakukan perhitungan anggaran oleh semua OPD dengan

BPPKAD.

- Deskripsi kegiatan, merupakan indikasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan kategori sebagai berikut:

Nomor 1: Kegiatan yang mencakup riset, studi, perencanaan, kajian, pendataan/pembuatan basis data, dokumentasi

Nomor 2: Penyelenggaraan rapat, penyelenggaraan peringatan dan hari besar, koordinasi, sosialisasi, diseminasi, kampanye, serial negosiasi.

Nomor 3: Pembangunan dan rehabilitasi fisik, operasional pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, pembelian dan penatausahaan aset daerah

Nomor 4: Peningkatan kapasitas aparat (*training, workshop, seminar, dll*)

Nomor 5: Peningkatan kapasitas/pemberian bantuan masyarakat (*training, lomba, workshop, pendampingan, asistensi teknis, bantuan alat, modal dan hibah, termasuk kegiatan hibah*)

c. Capaian Kinerja Urusan

Menguraikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan:

- Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) lampiran III_1 Capaian kinerja berdasarkan urusan pemerintahan tahun 2016.
- Indikator berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016.
- Indikator lain yang melekat sesuai dengan tupoksi SKPD atau urusan tersebut, seperti Standar Pelayanan Minimal, jika ada.

d. Permasalahan dan solusi, menjelaskan hambatan/permasalahan dan solusi/upaya pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Pada sub bab berikut akan dijelaskan pelaksanaan Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan fungsi lain urusan pemerintahan, mencakup dijelaskan belanja langsung dan belanja tidak langsung berupa belanja pegawai. Sedangkan belanja tidak langsung untuk pos belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan dana tidak tersangka, dan kegiatan yang belum terekap dalam urusan , tidak dijelaskan berbasis urusan pemerintahan melainkan berdasarkan pengeluaran dan peruntukan dari belanja tersebut, pada sub bab IV.G.